

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Audit Laporan Keuangan**

Audit laporan keuangan ini merupakan audit yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti laporan. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal audit dan biasanya atas permintaan klien. Standar audit dibutuhkan dalam melakukan audit laporan keuangan. Standar audit yang digunakan dalam mengaudit laporan keuangan adalah Standar Professional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik terkait dengan proses audit dinyatakan dalam SA 200 No 4 (IAPI, 2015) yang terdiri dari:

##### **1. Standar Umum**

Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor.
- b. Audit harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan dan independensi.
- c. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama.

## 2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar ini terdiri dari 3 poin diantaranya:

- a. Seluruh pekerjaan audit dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Tak hanya memperhatikan standar audit saja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat.
- c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

## 3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan terdiri empat item, diantara lain:

- a. Laporan audit harus dinyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- b. Hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan.

Audit yang dilakukan oleh auditor independen antara lain adalah audit laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAPI, 2015).

Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (IAPI, 2015). Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Menurut Tuanakotta (2015: 58) berdasarkan standar ISA (*International Standards on Auditing*) bentuk opini audit dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Opini tanpa modifikasian (*unmodified opinion*)

Opini tanpa modifikasi merupakan opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (*applicable financial reporting framework*).

2. Opini modifikasian (*modified opinion*)

Auditor wajib memodifikasi opininya dalam laporan auditor jika (a) auditor menyimpulkan atas dasar bukti yang diperoleh, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material dan

(b) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material.

Dalam memodifikasi opininya auditor menentukan 3 tipe opini modifikasian diantaranya yaitu:

a. Opini Wajar dengan Pengecualian

Opini wajar dengan pengecualian diberikan jika (a) auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, baik secara individual atau agregat adalah material, tetapi tidak pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan dan (b) auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat, tetapi ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan mungkin material tapi tidak pervasif.

b. Opini tidak wajar

Opini tidak wajar diberikan apabila auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, baik secara individual atau agregat, adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan.

c. Opini tidak memberikan pendapat

Opini tidak memberikan pendapat diberikan jika auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan bisa material dan pervasif.

### 2.1.2 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggung jawabkan semua upayanya kepada pemegang saham.

Teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen selaku pelaku utama dalam perusahaan (Arifin, 2005). Pemilik sumberdaya ekonomi merupakan peran dari prinsipal dan manajer diperankan oleh agen. Tugas manajer adalah mengurus dan mengendalikan sumber daya ekonomis. Agen diberikan tugas oleh prinsipal untuk bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Sering terjadi masalah antara kepentingan prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan, hal ini dikarenakan kepentingan kedua belah pihak tidak selaras, maka keadaan ini sering dikenal sebagai moral hazard (Kurniasih dan Abdul, 2014).

Teori keagenan memiliki tujuan utama yaitu apabila terdapat masalah yang dikarenakan oleh beberapa pihak yang saling bekerja sama namun memiliki tujuan berbeda, maka masalah keagenan yang terjadi akan terjawab dengan teori keagenan. Terdapat beberapa masalah antara lain yang pertama, pada saat keinginan atau tujuan prinsipal dan agen yang saling berlawanan maka pada saat itu masalah keagenan akan muncul. Kejadian tersebut membuat prinsipal sulit untuk melakukan verifikasi apakah tugas yang diberikan kepada agen telah dilakukan secara tepat. Kedua, ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko, maka timbul masalah pembagian dalam menanggung risiko. Inti dari hubungan keagenan adalah antara kepemilikan (pihak prinsipal) yaitu para pemegang saham dengan manajemen (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola perusahaan dipisahkan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan dan sikap yang sama terhadap risiko antara prinsipal dan agen yang selaras, maka laporan keuangan disajikan dengan keadaan yang sebenarnya oleh pihak agen. Apabila hasil laporan keuangan tersebut kualitasnya baik, maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula.

Menurut Maharani (2014) dalam hal keagenan, antara prinsipal dan agen membutuhkan peran pihak ketiga yang memiliki sikap independen sebagai mediator. Fungsi dari pihak ketiga ini untuk memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pihak yang mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak agen kepada pihak prinsipal adalah auditor. Pihak

manajer menerima opini atas kewajaran laporan keuangan dari auditor yang merupakan tugas dari auditor yang keandalannya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu, ketika berkaitan dengan hal kepentingan keagenan auditor juga mendapatkan permasalahan keagenan yaitu mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Auditor diminta oleh manajemen melakukan audit untuk kepentingan prinsipal, di sisi lain yang membayar dan menanggung jasa audit adalah manajer. Ketergantungan auditor pada kliennya besar kemungkinan ditimbulkan karena adanya masalah keagenan. Masalah ketergantungan auditor ini, bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang independen dalam menjalankan audit serta memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena adanya auditor mengakomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan hilangnya independensi dari seorang auditor.

### **2.1.3 Kualitas Audit**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit**

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit probabilitas seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknikal auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor tersebut melaporkan

penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Kualitas audit seorang auditor dipengaruhi beberapa faktor. Berdasarkan penelitian hasil (Mulyadi, 2012) seorang auditor yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan memiliki profesionalisme biasanya akan menghasilkan audit yang baik. Audit yang baik tentunya harus memperhatikan kedua aspek tersebut agar audit yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan fakta. Secara ringkas disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Tarigan dan Susanti, 2013).

Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan audit. Kualitas audit perlu ditingkatkan supaya laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan lebih berkualitas sehingga kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan masyarakat pun meningkat.

### 2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menurut Harhinto (2004) adalah sebagai berikut:

1) Melaporkan semua kesalahan klien

Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi perusahaan klien dan tidak terpengaruh pada besarnya kompensasi atau fee yang diterima oleh auditor.

2) Pemahaman terhadap sistem informasi klien

Auditor yang memahami sistem akuntansi perusahaan klien secara mendalam akan lebih mudah dan sangat membantu dalam menemukan salah saji laporan keuangan klien.

3) Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit

Auditor yang mempunyai komitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya, maka ia akan berusaha menghasilkan hasil terbaik sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

4) Berpedoman pada prinsip pengauditan dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan

Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, mengetahui akuntansi dan pengauditan, menjunjung tinggi prinsip auditor, dan menjadikan Standar

Profesi Akuntan Publik sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan tugas laporan keuangan.

5) Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien

Pernyataan klien merupakan informasi yang belum tentu benar karena berdasarkan persepsi. Oleh karena itu, auditor sebaiknya tidak begitu saja percaya terhadap pernyataan kliennya dan lebih mencari informasi lain yang relevan (skeptis).

6) Sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan

Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, termasuk dalam mengambil keputusan sehingga kualitas audit akan lebih baik.

## **2.1.4 Kompetensi**

### **2.1.4.1 Pengertian Kompetensi**

Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit. Arens *et al* (2014:4) menyatakan bahwa auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Menurut Mathius (2016:288) Kompetensi auditor adalah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan dalam melakukan audit secara obyektif yang diukur dari pengalaman

dan pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur. Kompetensi dapat diukur menggunakan indikator pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan ditunjukkan oleh pemahaman auditor terhadap audit, usaha klien, dan kriteria yang digunakan dan pendidikan non formal yang pernah diikuti, sedangkan pengalaman ditunjukkan oleh jumlah klien yang diaudit, lamanya waktu dalam melaksanakan jasa audit, dan jenis perusahaan yang diaudit.

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi**

Dalam SA seksi 210 dalam SPAP (IAPI, 2015) menyebutkan karakteristik kompetensi yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Karakteristik kompetensi dikelompokkan menjadi:

1. Komponen pengetahuan, yaitu merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. Komponen pengetahuan meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup dan relevan, selalu berusaha untuk tahu, mempunyai visi.
2. Ciri-ciri psikologis yaitu merupakan *self-presentation-image attribute of experts* seperti: rasa percaya diri, bertanggung jawab, ketekunan, ulet dan energik, cerdas dan kreatif, adaptasi, kejujuran, kecekatan.
3. Kemampuan berpikir yaitu merupakan kemampuan untuk mengakumulasi dan mengolah informasi, seperti: berpikir analitis dan logika, cerdas, tanggap dan berusaha menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci.
4. Strategi penentuan keputusan baik formal maupun informal yang akan membantu dalam membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian

dalam mengatasi keterbatasan manusia, seperti: independen dan obyektif, integritas.

5. Analisis tugas yang banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman audit dan analisis tugas ini akan mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan seperti: ketelitian, tegas, professional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas dan idealisme.

Menurut Wibowo (2013:324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai keunggulan dalam bidang tersebut. Menurut Nawawi (2006:166), kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau setiap pekerja/pegawai untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan secara efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi organisasi/perusahaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah, keahlian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman seseorang yang secara langsung mempengaruhi kinerja.

Menurut (Mulyadi, 2012) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau

pada situasi tertentu. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi.

## **2.1.5 Independensi**

### **2.1.5.1 Pengertian Independensi**

Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP bahwa auditor diharuskan bersikap independen, yang dimaksudkan bahwa tidak mudah dipengaruhi. Oleh karena itu ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sikap independensi merupakan faktor yang sangat penting dalam audit.

Menurut Supriyono (1988), pentingnya independensi bagi seorang auditor adalah independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi, independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan, independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai, independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap

independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel.

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manajemen dan pihak manapun dalam melakukan audit. Maka dari itu akuntan atau auditor independen tidak boleh memihak kepada pihak manajemen atau yang lain hal inidilakukan agar hasil proses audit dapat bersifat relevan dan reliabel. Menurut Arens *et al* (2014:103), independensi akuntan publik memiliki dua komponen:

1. Independensi dalam berpikir (*Independent in mind*)

Independensi dalam berpikir adalah mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias.

2. Independensi dalam penampilan (*Independent in apperance*)

Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Faktor-faktor yang mengganggu independensi auditor menurut Mulyadi (2014:27) sebagai berikut:

- a. Sebagai seseorang yang melaksanakan audit secara independen, audit dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut.
- b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan kliennya

- c. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

#### **2.1.5.2 Indikator Independensi**

Pada penelitian Harjanto (2014:27) terdapat empat indikator independensi auditor, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Lama Hubungan Dengan Klien (*Audit Tenure*)

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Terkait dengan lama waktu kerja, Deis dan Girox (1992) menemukan bahwa semakin lama *audit tenure*, maka kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen.

##### 2. Tekanan dari Klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajer mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Agar tercapai tujuan tersebut tidak jarang

manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan tersebut sesuai dengan keinginan klien. Dalam situasi ini, auditor mengalami suatu dilema, dimana dilema yang dialami oleh auditor dikarenakan di satu sisi jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi, akan tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya.

Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditornya bila dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber *fee* tambahan atau alternatif sumber lain.

Kondisi keuangan klien juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Knapp, 1985 dalam Harhinto, 2004). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan *fee* audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Selain itu, pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

### 3. Telaah dari Rekan Auditor (*Peer Review*)

*Peer review* adalah review oleh akuntan publik namun pada praktiknya di Indonesia *peer review* dilakukan oleh Departemen Keuangan yang memberikan izin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan dari *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur tersebut dalam praktek. *Review* diadakan setiap 3 tahun dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview.

### 4. Jasa Non Audit

Pemberian jasa selain audit dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen yaitu wajar tanpa pengecualia (Barkes dan Simmet, 1995). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut.

Menurut Arens *et al* (2014:103), ada sembilan jasa audit yang tidak diperkenankan yaitu:

1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain
2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan
3. Jasa penaksiran atau penilaian
4. Jasa aktuarial
5. *Outsourcing* audit internal
6. Fungsi manajemen dan sumber daya
7. Jasa pialang atau dealer atau penasehat investasi atau bankir investasi
8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit
9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dari penelitian ini, maka peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berikut disajikan tabel yang berisi informasi lengkap mengenai penelitian terdahulu yang berisi nama peneliti, tahun penelitian, variabel penelitian, obyek penelitian, serta hasil penelitian:


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Indikator Yang Digunakan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Pratistha dan Widhiyani (2014)	Pengaruh Independensi Auditor, dan Besaran Fee Terhadap Kualitas Proses Audit	Regresi Linier Berganda	Independensi auditor dan besaran fee secara simultan atau parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas proses audit.
2.	Futri dan Juliarsa (2014)	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, tingkat pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Pada Kualitas Audit	Regresi Linier Berganda	Independensi, Profesionalisme, tingkat pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Pada Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3.	Triani dan Latrini (2016)	Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional, Motivasi, dan Disiplin terhadap Kualitas Audit Kantor Inspektorat Kota Bali	Regresi Linier Berganda	Kompetensi, Skeptisme profesional, motivasi, dan disiplin berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4.	Wardana dan Ariyanto (2016)	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit.	Regresi Linier Berganda	Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas, dan Etika Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.
5.	Trihapsari dan Anisyukurillah (2016)	Pengaruh Etika, Independensi, Pengalaman Audit, dan Disfungsional Audit Terhadap Kualitas Audit.	Regresi Linier Berganda	Etika dan pengalaman audit dan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan disfungsional audit berpengaruh negative terhadap kualitas audit.

**Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu, 2019**

## 2.3 Kerangka Konseptual

Gambar di bawah ini menunjukkan kerangka pemikiran mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit:



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi merupakan bagian yang tidak lepas dari peran auditor sebagai professional yang menyediakan jasa atas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Jasa audit tidak dapat dilakukan oleh individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi ataupun pengauditan. Auditor memiliki kemampuan dalam melakukan review analisis dan wawancara dalam menghasilkan laporan audit menjadi semakin akurat. Kompetensi mendorong auditor untuk melakukan penelitian lebih banyak lagi tentang berbagai penyimpangan yang

ditemukan saat mengaudit. Dengan demikian, kompetensi yang baik dapat menghasilkan kualitas audit. Aguti dan Pertiwi (2013); dan Gunawan (2012) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap variabel kualitas audit, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh auditor maka kualitas audit yang dihasilkan jauh lebih baik dikarenakan ilmu dan wawasan yang dimiliki lebih luas. Menurut Putri (2014) bahwa variabel kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Hasil penelitian Ardyana (2017) bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor berkompeten atau memiliki kemampuan dalam melakukan review analisis dan wawancara dalam menghasilkan laporan audit menjadi semakin akurat. Kompetensi mendorong auditor untuk melakukan penelitian lebih banyak lagi tentang berbagai penyimpangan yang ditemukan saat mengaudit.

Berdasarkan penelitian telah memberikan bukti bahwa kompetensi dalam melakukan audit mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dibuat hipotesis bahwa:

H<sub>1</sub>: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

#### **2.4.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit**

Independen adalah ilmu yang menyangkut kepribadian seseorang auditor yang kukuh dan jujur dalam menjalankan tugasnya (Nadi dan Suputra, 2017). Independensi auditor merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan opini atau simpulan, sehingga opini yang diberikan terhadap hasil audit laporan keuangan tersebut memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Fransiska dan Betri, 2015). Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, maka kualitas audit akan semakin baik. Independensi seorang auditor akan bekerja dengan sungguh hati sehingga akan mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian Pratistha dan Widhiyani (2014) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nadi dan Suputra (2017), Wiratama dan Budiarta (2015), Wicaksono (2015), Zam dan Rahayu (2015), serta Alfasani dan Kurnia (2017) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif pada kualitas audit yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat independensi auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang

memberikan bukti bahwa independensi dalam melakukan audit mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian telah memberikan bukti bahwa independensi dalam melakukan audit mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dibuat hipotesis bahwa:

H<sub>2</sub>: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

